

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan UMKM telah terbukti ketahanannya dalam menghadapi krisis ekonomi serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi (Muchlis, 2017).

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM (Tambunan, 2012). Pasal 1 dari UU tersebut menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut (Sukirno, 2007). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Sukirno, 2007).

Di dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Kriteria dimaksud yaitu:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset^{*)} paling banyak Rp 50 juta atau dalam setahun memiliki omzet paling banyak Rp 300 juta.
- b) Usaha kecil adalah unit usaha dengan nilai aset^{*)} lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta atau memiliki omzet tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 milyar.
- c) Usaha menengah adalah unit usaha dengan nilai aset^{*)} lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar, atau memiliki omzet tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp 50 milyar. (Undang-undang No. 20 Tahun 2008).

^{*)} nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selain menggunakan batasan nilai aset dan omzet sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Kementerian Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha

kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

UMKM merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha mikro dan kecil, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan UMKM sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Peran UMKM dalam perekonomian juga sudah menjadi perhatian pemerintah sebelum munculnya UU Nomor 20 Tahun 2008. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk

mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut: (Partomo dan Soejoedono, 2004).

- a) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- c) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- e) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan pemberdayaan UMKM adalah terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada

nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda antar negara satu dengan yang lainnya. Karena itu, sulit untuk membandingkan arti penting atau peran UMKM dari satu negara dengan negara lainnya (Tambunan, 2012).

2.1.2 Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan dalam berbagai situasi krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok UMKM seyogyanya melibatkan banyak pihak. Berikut ini adalah klasifikasi UMKM (Resalawati, 2011) :

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan

transformasi menjadi usaha besar (UB).

2.1.1. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah (Firmansyah, 2018) :

- a) Penyediaan lapangan kerja dan peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan. Industri ini diperkirakan mampu menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.

Sedangkan kelemahan yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor (Firmansyah, 2018) :

- a) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu :

1. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
2. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi

sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.

3. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
4. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak lain yang membantu mengembangkan dan menjadi pembina UMKM. Misalnya, solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut, yaitu faktor internal dan eksternal dapat memunculkan kesenjangan. Sebagai contoh apabila perbankan, BUMN atau lembaga pendamping lainnya yang sudah siap dengan pemberian kredit, akan tetapi UMKM yang akan diberikan fasilitas ternyata tidak memenuhi kriteria, yang mana hal ini bisa terjadi akibat dari berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Di sisi lain, UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki. Kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk

memudahkan para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung cukup lama.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi, tetapi berjalan sendiri-sendiri, baik itu perbankan, BUMN, kementerian, LSM dan perusahaan swasta. Di sisi lain, dengan keterbatasannya, UMKM justru menjadi penopang perekonomian.

2.2. SAK EMKM

Pada tanggal 1 Januari 2018 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) telah memberlakukan SAK baru khusus untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM diterbitkan untuk membantu UMKM di Indonesia. Yang dimaksud dengan entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya-tidaknya selama dua tahun berturut-turut. Dalam SAK EMKM juga dikatakan bahwa entitas yang tidak memenuhi kriteria serta definisi diizinkan untuk menggunakan SAK EMKM jika otoritas yang terkait mengizinkan.

Ruang lingkup yang mendasari disusunnya SAK EMKM adalah apabila UMKM selama 2 tahun berturut-turut memenuhi definisi ETAP dan memenuhi kriteria UMKM sebagaimana UU No 20 Tahun 2008. UMKM tidak dapat memenuhi ruang lingkup

SAK EMKM jika UMKM tersebut melebihi kriteria dari 2 klasifikasi ketentuan yang telah disebutkan di atas atau tidak memenuhi ruang lingkup SAK EMKM. Maka UMKM yang tidak dapat menggunakan SAK EMKM, atau yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dapat menggunakan SAK Umum atau SAK ETAP. Namun, ada pengecualian ruang lingkup SAK EMKM jika diizinkan oleh otoritas di bidang jasa keuangan, yakni ketentuannya memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan mengantongi izin dari sektor jasa keuangan.

Beberapa penjelasan singkat prinsip-prinsip yang diatur dalam SAK EMKM adalah:

Uraian	Yang diatur dalam SAK EMKM
Komponen laporan keuangan	Terdiri dari minimum 3 komponen : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lap. posisi keuangan. 2. Lap. laba rugi. 3. Catatan atas laporan keuangan.
Kerangka konseptual pelaporan keuangan.	Konsep dan prinsip pervasif.
Kebijakan Akuntansi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SAK EMKM spesifik. 2. Jika dalam SAK EMKM tidak secara spesifik mengukur suatu transaksi maka manajemen mengacu pada konsep dan prinsip pervasif (definisi, pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan dan beban).
Laporan arus kas.	Tidak ada.
Pengungkapan.	Diatur dalam Bab 6 tentang catatan atas laporan keuangan.

Investasi pada entitas asosiasi.	Masuk pada bagian asset dan liabilitas keuangan.
Properti investasi dan aset tetap.	Tidak diatur kecuali aset tetap dengan model biaya.
Aset keuangan.	Aset keuangan adalah setiap aset berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kas. 2. Instrument ekuitas entitas lain. 3. Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan entitas lain (pinjaman yang diberikan dan piutang).
Penurunan nilai	Tidak diatur.
Sewa	-
Cadangan penurunan penilaian piutang	Tidak diatur.
Pengukuran persediaan	Jumlah persediaan yang mengalami penurunan dan/atau kerugian, diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan dan/atau kerugian tersebut.
Umur aset tidak berwujud	Terbatas dan diamortisasi.
Nilai residu aset	Tidak diatur.
Metode penyusutan aset tetap	Hanya metode garis lurus dan saldo menurun tanpa mempertimbangkan nilai residu.
Pajak penghasilan	Konsep pajak terutang (<i>tax liability concept</i>).
Provisi dan liabilitas kontijensi	Cukup diungkapkan.
Pendapatan bunga dan dividen	Dapat diakui secara akrual. Dalam hal tidak dapat diukur dengan andal, maka pendapatan diakui pada saat kas diterima.

Pengungkapan pihak yang punya hubungan istimewa	Tidak diatur
Peristiwa setelah akhir periode	Tidak diatur.
Penggunaan diskonto dalam perhitungan imbalan kerja	Tidak digunakan.

2.3. Kantor Jasa Akuntan

Akuntan beregister dapat memberikan jasa akuntansi kepada publik setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Pemberian jasa tersebut dilakukan melalui Kantor Jasa Akuntan (KJA). Jasa yang diberikan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA), berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 (PMK 216), adalah seluruh jasa terkait akuntansi dan keuangan, kecuali jasa asuransi. Jasa yang dapat diberikan tersebut meliputi paling sedikit:

1. Pelayanan jasa manajemen, jasa akuntansi manajemen, dan jasa konsultasi manajemen;
2. Pelayanan pembuatan pembukuan dan/atau kompilasi laporan keuangan;
3. Pelayanan mengenai pendampingan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan;
4. Pelayanan pendampingan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;
5. Pelayanan pendampingan penyusunan tata kelola perusahaan yang baik;
6. Pelayanan pendampingan laporan keuangan;
7. Pelayanan mengenai sistem teknologi informasi.

Dalam memberikan jasa akuntansinya kepada publik, KJA selalu mendasarkan hasil pekerjaannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada. Standar-standar tersebut adalah SAK Umum (berbasis IFRS), SAK ETAP, SAK EMKM, PSAK SYARIAH dan SAK SAP.

Dari beberapa jasa KJA yang telah disebutkan di atas, yang selaras dengan kebutuhan UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM adalah jasa pembukuan dan jasa kompilasi laporan keuangan. KJA sangat relevan dengan permasalahan tersebut karena KJA adalah lembaga yang sangat kompeten dan profesional di bidang pemberian jasa akuntansi dan secara tidak langsung memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan dan merealisasikan SAK EMKM dilaksanakan secara luas oleh UMKM.

Berdasarkan paparan mengenai “Pengenalan Kompartemen KJA” oleh Feroza Ranti (Ketua Bidang Peningkatan Kompetensi dan Implementasi IAI), profesionalitas dan kompetensi KJA dalam memberikan jasa akuntansi memberikan beberapa tambahan keuntungan bagi para penggunanya. Nilai tambah tersebut, adalah :

1. KJA diawasi oleh Kementerian Keuangan (P2PK) & Asosiasi yang menaungi.
2. KJA dalam menyusun laporan keuangan diwajibkan sesuai dengan SAK Umum atau SAK ETAP atau SAK EMKM.
3. KJA memiliki sistem pengendalian mutu untuk menjaga kredibilitasnya.
4. KJA dapat menjadi *Center of Knowledge* literasi akuntansi bagi UMKM.
5. Memudahkan auditor untuk melakukan audit.

6. Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.
7. Memudahkan penyusunan laporan keuangan.

2.4. Laporan Keuangan UMKM

Dengan pemahaman tentang SAK EMKM yang dimiliki oleh para pelaku UMKM, hal ini akan mempermudah para pelaku UMKM dalam mengimplementasikannya ke dalam laporan keuangan yang mereka buat. Ketika laporan keuangan tersebut telah dibuat dengan berpedoman pada SAK EMKM, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan ekonomi. Selain hal tersebut, manfaat lainnya dari penggunaan laporan keuangan yaitu tersedianya informasi yang dapat membantu para pelaku UMKM dalam membandingkan informasi keuangan yang timbul dari tiap pencatatan, meramal manfaat atau kerugian ekonomis di masa yang akan datang, menilai dampak dari keuangan yang timbul atas keputusan ekonomis yang diambil oleh pelaku usaha, mengukur kinerja atau performa usaha, dan memberikan pelatihan dan kepercayaan kepada pegawai untuk bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan atas laporan keuangan. Manfaat yang paling sederhana adanya pembukuan bagi UMKM adalah mereka bisa mengetahui apakah usahanya rugi atau untung, bisa memisahkan antara uang pribadi untuk kebutuhan rumah tangga dengan uang yang dipakai untuk usaha dan bisa memperkirakan pos-pos mana yang harus dilakukan efisiensi.


Pentingnya melakukan pembukuan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari kualitas laporan keuangan UMKM. Beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM adalah tingkat pendidikan terakhir, skala usaha yang dijalankan, jangka waktu berdirinya suatu usaha, latar belakang pendidikan dan lingkungan sosial pelaku usaha.

Dengan adanya pembukuan yang memenuhi standar akuntansi, pihak eksternal juga dimudahkan apabila ingin mendapatkan gambaran kinerja maupun keberlangsungan kegiatan UMKM. Sebagai contoh apabila pihak perbankan akan mengucurkan kredit kepada UMKM, mereka memiliki standar yang baku yang bisa digunakan untuk mengukur dan menilai apakah sebuah UMKM memang secara ekonomi memiliki prospek usaha yang baik yang tergambar dari pembukuannya.

2.5. Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel Peran KJA (X) adalah variabel bebas dan variabel Implementasi SAK EMKM (Y) sebagai variabel terikat. Berikut gambar dari model kerangka konseptual penelitian ini, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka konsep penelitian

Keterangan:

→ = arah pengaruh

2.6. Sistematika Penelitian

Penulis melakukan penulisan penelitian ini dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan dalam tulisan ini berisi latar belakang masalah yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia dan dukungan pemerintah untuk mengembangkannya, selain itu juga terdapat penjelasan mengenai peran dari Kantor Jasa Akuntan, terutama dalam penerapan SAK EMKM oleh UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Kabupaten Sleman (ASPIKA). Di sisi lain, di dalam bagian Pendahuluan juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dapat diberikan oleh hasil penelitian ini.

2. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis menjadi salah satu bagian penting dikarenakan berisi penjelasan mengenai dasar serta literatur yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat penelitian ini. Dimulai dari penjelasan mengenai UMKM, SAK EMKM, KJA, serta Laporan Keuangan yang dilakukan oleh UMKM.

3. Metode Penelitian

Menjelaskan cara atau langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian. Bagian ini terdiri dari Obyek dan Lokasi tempat dilakukannya penelitian, populasi dan sampel penelitian serta menjelaskan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam mengolah hasil penelitian untuk mendapat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

4. Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dianalisis peneliti menurut metodologi penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, bab ini akan berisi deskripsi dan penjelasan dari setiap jawaban pertanyaan kuesioner yang sudah diberikan dan didukung oleh analisis statistik deskriptif.

5. Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian mengenai Peran Kantor Jasa Akuntan (KJA) terhadap Implementasi SAK EMKM di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang

tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Kabupaten Sleman (ASPIKA).

